BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Profesi auditor merupakan salah satu profesi yang dibutuhkan dan memiliki pengaruh yang signifikan terhadap kehandalan dari suatu laporan keuangan. Auditor diberi kepercayaan oleh *auditee* dengan harapan auditor dapat melakukan penilaian yang bebas dan tidak memihak terhadap informasi yang disajikan dalam laporan keuangan. Auditor juga dipercaya untuk membuktikan bahwa laporan keuangan yang diaudit terlepas dari salah saji material dan dapat dipercaya sehingga dapat dijadikan pedoman dalam pengambilan keputusan (Mulyadi dan Puradiredja, 1998 dalam Winda dkk, 2014). Dengan adanya peningkatan tuntutan atas penyelenggaran pemerintah yang bersih, adil, transparan dan akuntabel maka hal ini harus ditanggapi serius dengan cara menunjukkan kinerja yang baik sehingga kepercayaan yang diberikan kepada auditor dapat dijaga.

Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI) merupakan lembaga Negara yang bebas dan mandiri dalam menjalankan tugas audit atas pengelolahan dan pertanggung-jawaban keuangan Negara Republik Indonesia. Hasil pemeriksaan yang dihasilkan oleh BPK RI kemudian ditindaklanjuti sesuai dengan peraturan yang berlaku agar laporan keuangan dapat dipertanggungjawabkan kepada rakyat. Setiap provinsi di Indonesia memiliki satu perwakilan BPK RI, sehinga secara keseluruhan di Indonesia terdapat 34 perwakilan BPK RI.

Undang-Undang Nomer 15 tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan pasal 1, dinyatakan bahwa hasil pemeriksaan adalah hasil akhir dari proses penilaian kebenaran, kepatuhan, kecermatan, kredibilitas, dan keandalan data/informasi mengenai pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara yang dilakukan secara independen, objektif, dan profesional berdasarkan Standar Pemeriksaan yang dituangkan dalam laporan hasil pemeriksaan sebagai keputusan BPK. Pemeriksaan yang dilakukan BPK meliputi pemeriksaan keuangan, pemeriksaan kinerja, dan pemeriksaan dengan tujuan tertentu. Saat proses melakukan pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara BPK wajib berpedoman pada standar pemeriksaan yang meliputi standar umum, standar pelaksanaan pemeriksaan, dan standar pelaporan.

Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI) adalah lembaga tinggi negara dalam sistem ketatanegaraan Indonesia yang memiliki wewenang dalam memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara. Pemeriksaan BPK-RI meliputi pemeriksaan atas pengelolaan dan tanggung jawab mengenai keuangan negara. Pemeriksaan tersebut mencakup seluruh unsur keuangan negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 Undang-undang Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara meliputi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), dan kekayaan pihak lain yang diperoleh dengan menggunakan fasilitas pemerintah.

Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) adalah satu-satunya lembaga negara atau auditor eksternal yang melakukan audit atas pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara. BPK melakukan audit atas laporan keuangan pemerintah baik

pusat ataupun daerah untuk memberikan opini mengenai kewajaran informasi keuangan yang disajikan dalam laporan keuangan pemerintah tersebut. Kewajaran informasi keuangan ini berdasarkan pada kriteria kesesuaian dengan standar akuntansi pemerintahan, kecukupan pengungkapan, kepatuhan terhadap perundang-undangan, dan efektifitas sistem pengendalian intern (penjelasan pasal 16 ayat 1 UU No. 15 Tahun 2004 Tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara).

Kepercayaan masyarakat terhadap profesi akuntan dan kualitas audit yang dihasilkan semakin berkurang seiring ditemukannya kasus-kasus yang berkaitan dengan kecurangan proses audit. Seperti kasus pada 26 Mei 2017, yang dilakukan Rochmadi seorang auditor utama keuangan negara III BPK bersama dengan Ali Sadli kepala Sub-Auditorat III Badan Pemeriksa Keuangan ditangkap tangan oleh KPK. Mereka didakwa menerima gratifikasi dari Kemendes PDTT sebesar RP. 3.5 Miliar. Selain itu, terdapat dugaan pencucuian uang karena membelanjakan uang gratifikasi untuk membeli tanah seluas 328 meter persegi di daerah Bintaro, Tanggerang Selatan, dari PT Jaya Real Properti. Juga terdapat dakwaan yang diberikan kepada auditor utama keuangan negara III BPK yang telah terbukti. Ia terbukti menerima suap 240 juta dari pejabat Kementrian Desa Pembangunan Daerah tertinggi dan Transmigrasi. Uang suap BPK itu diberikan dengan maksud agar auditor utama keuangan negara III BPK tersebut memberikan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) terhadap Laporan Hasil Pemeriksaan Laporan Keuangan Kemendes tahun anggaran 2016.

https://www.google.com/amp/s/nasional.tempo.co/amp/1066910/kasus-suap-bpk-rochmadi-saptogiri-divonis-7-tahun-penjara.

Kejadian tersebut memberikan pandangan buruk masyarakat terhadap BPK, masyarakat berpendapat bahwa opini yang diberikan oleh auditor dapat direkayasa. Walaupun pemberian opini sudah ditetapkan dalam standar baku, namun dalam praktinya manipulasi dalam pemberian opini masih saja dilakukan. Kualitas audit merupakan hal yang sangat penting dalam membentuk kepercayaan publik terhadap kehandalan hasil audit laporan keuangan yang dilakukan oleh auditor.

Kualitas audit adalah suatu standar bahwa auditor akan menemukan dan melaporkan pelanggaran pada sistem akuntansi klien (De Angelo, 1981dalam Diah & Akhmad 2017). Kualitas audit dianggap penting karena semakin baik kualitas audit maka akan menghasilkan laporan keuangan yang dapat dipercaya dan dapat dipergunakan oleh para pihak yang berkepentingan. Kualitas audit yang baik pada prinsipnya dapat dicapai jika auditor menerapkan standar-standar dan prinsip-prinsip audit, bersikap bebas tanpa memihak, patuh kepada hukum serta menaati kode etik profesi (Maulana, 2015). Kualitas audit merupakan hal yang kompleks, karena begitu banyak faktor yang dapat mempengaruhi kualitas audit tergantung dari masing-masing pihak. Kualitas audit merupakan hal yang sensitif bagi auditor karena kesukarannya dalam mengukur kualitas audit tersebut.

Seorang auditor harus menunjukkan kinerja yang baik dengan cara meningkatkan sikap independen sehingga kepercayaan pihak yang berkepentingan dapat dijaga. Independensi berarti akuntan auditor tidak mudah dipengaruhi. Seorang auditor tidak diperbolehkan memihak kepentingan siapapun. Auditor memiliki tanggung jawab untuk jujur tidak hanya kepada manajemen dan pemilik

perusahaan, namun juga kepada kreditur dan pihak lain yang telah mempercayakan suatu pekerjaan kepada akuntan (Trihapsari, 2016).

Seorang auditor dalam menjalankan tanggungjawabnya harus didasarkan pada moral dan profesionalitas. Karena keputusan kerja yang akan dilakukan dipengaruhi oleh komitmen profesional yang dilakukan auditor. Auditor mendapatkan kepercayaan dari kliennya untuk membuktikan kewajaran dari laporan keuangan. Oleh karena itu, auditor dituntut untuk profesional dalam setiap tugasnya, auditor yang memiliki pandangan profesionalisme yang tinggi akan memberikan kontribusinya yang dapat dipercaya oleh para pengambil keputusan.

Agar dapat bertindak adil dan tidak dipengaruhi oleh pihak yang berkepentingan atas laporan keuangan seorang auditor harus memiliki sikap objektiv. Objektivitas adalah salah satu faktor yang mempengaruhi kualitas audit. Auditor dalam menjalankan tanggungjawab profesinya yaitu dalam proses audit laporan keuangan harus berdasarkan bukti sebenarnya atau objektiv. Menurut Peraturan Badan Pemeriksaan Keuangan Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2007 tentang Standar Pemeriksaan Keuangan Negara, bersikap objektif merupakan cara berpikir yang tidak berpihak, jujur secara intelektual, dan bebas dari benturan kepentingan.

Untuk menjaga independensi, profesional, serta objektivitas seorang auditor diperlukan kompetensi dan wawasan yang luas agar auditor dapat meakukan audit dengan benar. Kompetensi auditor adalah keahlian seorang auditor untuk menerapkan pengetahuan dan pengalaman yang telah didapat sehingga dapat melakukan proses audit dengan teliti, cermat, dan objektiv.

Selain independensi, profesionalisme, objektivitas, dan kompetensi terdapat satu variabel yang diduga dapat mempengaruhi kualitas audit yaitu pengalaman kerja auditor. Dengan adanya pengalaman kerja yang dimiliki oleh auditor maka mempermudah dalam menyelesaikan masalah yang dihadapi dalam proses pemeriksaan laporan keuangan. Keahlian yang didapatkan oleh auditor tidak hanya diperoleh dari pendidikan formal yang dijalani melainkan juga bisa diperoleh dari pengalaman kerja. Dengan pengalaman yang dimiliki auditor akan menjadikan auditor lebih teliti dalam melakukan audit dan akan lebih mudah menemukan kesalahan-kesalahan. Lestari (2015) hasil penelitian menemukan bahwa dengan bertambahnya pengalaman seorang auditor maka keahlian yang dimiliki auditor juga semakin berkembang.

Penelitian ini merupakan pengembangan dari penelitian yang dilakukan (Fietoria dan Elisabeth Stefany Manalu, 2016). Penelitian Fietoria dan Elisabeth Stefany Manalu, menggunakan variabel dependen kualiatas audit dan variabel independenya profesionalisme, independensi, kompetensi dan pengalaman kerja. Sedangkan dalam penelitian kali ini penulis menambah satu variabel independen yaitu objektivitas. Penelitian terdahulu menggunakan responden auditor pada KAP, sedangkan penelitian ini melibatkan responden auditor yang bekerja pada BPK RI Perwakilan jawa tengah.

Berdasarkan latar belakang diatas peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan mengambil judul “PENGARUH INDEPENDENSI, PROFESIONALISME, OBJEKTIVITAS, DAN KOMPETENSI DAN PENGALAMAN KERJA AUDITOR TERHADAP KUALITAS AUDIT” (Studi Kasus Pada BPK Perwakilan Provinsi Jawa Tengah.)

B. Rumusan Masalah

Berdasar latar belakang yang telah diurraikan di atas, maka penelitian ini akan menganalisa pengaruh independensi, profesionalisme, objektivitas, dan kompetensi dan pengalaman kerja autitor terhadap kualitas audit (Studi Kasus Pada BPK Perwakilan Provinsi Jawa Tengah.) sehingga dalam penelian ini rumusan masalahnya sebagai berikut :

1. Apakah independensi perpengaruh terhadap kualitas audit ?
2. Apakah profesionalisme berpengaruh terhadap kualitas audit ?
3. Apakah objektivitas berpengaruh terhadap kualitas audit ?
4. Apakah kompetensi berpengaruh terhadap kualitas audit ?
5. Apakah pengalaman kerja berpengaruh terhadap kualitas audit ?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka penelitian ini bertujuan sebagai berikut :

1. Untuk menganalis pengaruh independensi terhadap kualitas audit
2. Untuk menganalis pengaruh profesionalisme terhadap kualitas audit
3. Untuk menganalis pengaruh objektivitas terhadap kualitas audit
4. Untuk menganalis pengaruh Kompetensi terhadap kualitas audit.
5. Untuk menganalis pengaruh pengalaman kerja terhadap kualitas audit

D. Manfaat Penelitian

Manfaat yang diharapkan dari dilakukannya penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Bagi Praktisi

   Dapat dijadikan pedoman dalam hal meningkatkan kualitas audit dan memberi evaluasi terhadap kinerja auditor dalam kasus ini adalah auditor di BPK RI Perwakilan Jawa Tengah.

2. Bagi Pembuat Standar

   Hasil penelitian ini dapat dijadikan pedoman bagi pembuat standar dalam penyusunan standar audit yang baru.

3. Bagi Klien dan Stakeholder

   Hasil penelitian ini dapat memberi pengetahuan bagi klien dan stakeholder mengenai faktor-faktor yang dapat mempengaruhi auditor dalam menghasilkan kualitas audit yang baik.

4. Bagi penelitian selanjutnya

   Hasil penelitian diharapkan dapat dijadikan referensi dan dapat memberikan kontribusi teoritis bagi penelitian yang sejenis dalam hal mengembangkan wawasan dan pengetahuan di dunia pendidikan.

E. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan ini bertujuaan memberikan ilustrasi secara garis besar mengenai penelitian yang dilakukan agar pembaca lebih mudah memahami isi dari penelitian ini. Masing-masing bab dalam penelitian diuraikan sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

Berisi mengenai latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, serta sistematika penulisan.

BAB II TELAAH PUSTAKA

Berisi mengenai landasan toeri dan penelitian terdahulu yang menjadi acuan penulisan skripsi ini yaitu mengenai pengertian audit, kualitas audit, independensi, profesionalisme, objektivitas, kompetensi dan pengalaman audir. Dalam telaah pustaka ini juga berisi hipotesis dan kerangka pemikiran.

BAB III METODE PENELITIAN

Dalam metode penelitian ini berisi mengenai identifikasi variabel-variabel penelitian, definisi operasional dan pengukuran variabel, subjek penelitian, teknik pengumpulan data, validitas dan reliabilitas alat pengumpulan data, dan teknik analisis data.

BAB IV ANALISIS DATA DAN PEMBAHASAN

Berisi mengenai gambaran umum hasil penelitian, pengujian kualitas pengumpulan data, hasil pengujian asumsi dan hasil pengujian hipotesis.

BAB V PENUTUP

Berisi simpulan dan saran untuk pihak-pihak yang berkaitan dengan penelitian selanjutnya.